### KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK)

**KEGIATAN IDENTIFIKASI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERTANAHAN TERPADU**

* 1. **PENDAHULUAN**

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dan 6 (enam) Kota. Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek – aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pasal

18 menyebutkan bahwa subbagian Kenteraman, Ketertiban Umum dan Pertanahan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 (satu) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pengordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pertanahan. Hal tersebut terkait dengan Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Dalam artian menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara , dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan

umum di selenggarakan sesuai dengan : Rencana Tata Ruang Wilayah , Rencana Pembangunan Nasional / Daerah , Rencana Strategis dan Rencana Kerja setiap instansi yang memerlukan tanah.

Penyelenggaraan tanah pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, sedangkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Sehubungan hal tersebut maka perlu Kegiatan Koordinasi Trantib dan Pertanahan Terpadu dengan maksud dapat dilakukan koordinasi dan fasilitasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/kota di seluruh Jawa Tengah Tahun 2019.

### Dasar Hukum

* + 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
    2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
    4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Provinsi Jawa Tengah.

### Maksud dan Tujuan

* + 1. . Maksud

-Dalam rangka penangan pelaksanaan fasilitasi aspirasi unjukrasa / audensi dan fasilitasi penanganan permasalahan urusan pertanahan;

-Penyelenggaran Pemantapan Trantib lintas lembaga dan masyarakat dalam penanganan trantib di daerah dan penanganan permasalahan urusan pertanahan dan sinkronisasi kebijakan pertanahan.

3.2. Tujuan

Mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan pembangunan kemasyarakatan di daerah, di samping sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat, untuk peningkatan peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### Ruang Lingkup Kegiatan Pemantapan Penyelenggaraan Trantib dan Pertanahan Terpadu

- Aspirasi unjukrasa dan Audensi;

* Fasilitasi Penanganan Permasalahan Urusan Pertanahan sebagai Kewenangan Provinsi;
  + Koordinasi tertib lintas lembaga dan masyarakat dalam penanganan Trantib di Daerah;
  + Identifikasi penanganan Trantib umum di Provinsi lain dalam penanganan unjukrasa rapat bidang pertanahan dan sinkronisasi bidang pertanahan;
  + Sosialisasi Kebijakan Pusat dalam Penyelenggaraan Trantib Masyarakat bagi Aparat Pelaksana di Provinsi dan Kab / kota.

### Sasaran

Terciptanya peran serta masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan dan mewujudkan pengembangan cakupan dan penerapan pertanahan berdasarkan RTRW dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan lahan.

### Lokasi Kegiatan

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasam Setda Provinsi Jawa Tengah.

### Sumber Pendanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA-APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Setda Provinsi Jawa Tengah, khususnya Belanja Bagian Tata Pemeintahan Umum dengan kode rekening : 4.05.4.01.03.08.02.1.19.1.20.04.19.02 dan pagu anggaran Rp. 510.213.000,-

(Lima ratus sepuluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

### Pelaksana Kegiatan

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

### Data Dasar

Sebagai penunjang dari Kegiatan ini disediakan data dasar sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Tahun 2019;
2. Rencana Kerja dan Biaya (RKB) Tahun Anggaran 2019.

### Keluaran (Output)

* Terfasilitasinya aspirasi unjukrasa/audensi dan terfasilitasinya penangan permasalahan urusan pertanahan;
* Terkoordinasinya trantib lintas lembaga dan masyarakat dalam penangan trantib di daerah dan terkoordinasinya penanganan permasalahan urusan pertanahan;
* Terkoordinasinya trantib lintas lembaga dan masyarakat dalam penangan trantib di daerah dan terkoordinasinya penanganan permasalahan urusan pertanahan;
* Terlaksananya Rapat Bidang Pertanahan dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pertanahan.

### Peralatan dan Material yang diperlukan :

1. Satu set Alat Tulis Kantor;
2. Komputer Jinjing ( Laptop );
3. Kendaraan Dinas**.**

### Jangka Waktu Pemyelesaian Pekerjaan

1 Tahun Anggaran ( 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019).

### Personil

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

### Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

* Fasilitasi aspirasi unjuk rasa / audensi dan fasilitasi penangan permasalahan urusan pertanahan pada bulan Februari 2019 s/d Nopember 2019;
* Monitoring Evaluasi dan Koordinasi trantib lintas lembaga dan masyarakat dalam penangan trantib di daerah dan monitoring dan Evaluasi penangan permasalahan urusan pertanahan pada bulan Februari 2019 s/d bulan Nopember 2019;

- Konsultasi penyelenggaraan trantib dan penangan unjuk rasa dan Konsultasi permasalahan urusan pertanahan pada bulan Maret, April, Juni, Agustus, Oktober, Nopember 2019;

- Identifikasi penangan trantib dan umum di Provinsi lain dalampenangan unjuk rasa pada bulan September 2019;

- Rapat Bidang Pertanahan dan Sinkronisasi Kebijakan bidang pertanahan pada bulan Januari s/d Desember 2019.

### Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dan panduan pada pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Penyelenggaraan Trantib dan Pertanahan Terpadu Tahun Anggaran 2019.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

HERRU SETIADHIE, SH MSi

Pembina Utama Madya NIP. 19601014 198903 1 002